



PUTUSAN

Nomor : 07/Pid.B/2014/PN.MMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Jeremias Ata Kelang Alias Jerry.
- 2 Tempat lahir : Adonara.
- 3 Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 07 Februari 1984
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Bangsa : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jl. Brai, Kel. Waioti, Kec. Alok Timur, Kab.Sikka
- 7 Agama : Katholik
- 8 Pekerjaan : Ojek

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Nopember 2013

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 09 Desember 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 08 Februari 2014;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 03 Februari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 03 Mei 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 07/Pen.Pid/2014/PN.MMR tanggal 03 Februari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 07/Pen.Pid/2013/PN.MMR tanggal 04 Februari 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **terdakwa JEREMIAS ATA KELANG** alias **JERY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**, sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan pertama Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) buah handphone (Hp) Blackberry Gemini dengan nomor kode 353486045220518 kesing bagian belakang dipasang striker bertuliskan Woles warna tulisan merah.

Dikembalikan kepada saksi Iwan Hermawan Effendi;

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menerangkan tetap pada tuntutan serta Terdakwa yang menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Ia terdakwa **JEREMIAS ATA KELANG** Alias **JERY** pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekitar pukul 02.00. Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu di tahun 2013, bertempat di rumah kos saksi korban IWAN HERMAWAN EFENDY tepatnya di Jalan Duo Toru, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, *Telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) , 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah kartu asuransi IN HEART, 1 (satu) buah KTP, dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA serta 2 (dua) buah handphone yaitu Handphone Blackberry merk GEMINI T-MOBILE dengan nomor imei 353486045220518 dan Handphone Blackberry merk GEMINI hitam dengan nomor imei 357827041539 yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi IWAN HERMAWAN EFENDY dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekitar pukul 21.00 Wita saksi IWAN HERMAWAN EFENDY sepulang bekerja kemudian masuk ke rumah kos sambil mengunci pintu namun pada saat itu kunci pintu masih menempel pada daun pintu bagian dalam serta jendela kamar kost tidak terkunci, lalu saksi IWAN HERMAWAN EFENDY tidur sekitar pukul 24.00 wita dan ketika saksi IWAN HERMAWAN EFENDY sudah tidur, terdakwa JEREMIAS ATA KELANG alias JERY masuk ke kamar kost saksi IWAN HERMAWAN EFENDY dengan cara memasukkan tangan lewat jendela kamar kost yang tidak terkunci untuk membuka kunci pintu dari dalam sehingga pintu terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan tanpa seizin dari saksi IWAN HERMAWAN EFENDY terdakwa JEREMIAS ATA KELANG alias JERY mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah kartu asuransi IN HEART, 1 (satu) buah KTP, dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA serta 2 (dua) buah handphone yaitu Handphone Blackberry merk GEMINI T-MOBILE dengan nomor imei 353486045220518 dan Handphone Blackberry merk GEMINI hitam dengan nomor imei 357827041539 yang terletak diatas tempat tidur saksi IWAN HERMAWAN EFENDY, setelah mendapatkan barang-barang tersebut kemudian terdakwa pergi keluar dari kamar kost. Pada keesokan harinya saksi IWAN HERMAWAN EFENDY bangun dan ternyata sudah terang lalu saksi mencari handphone untuk melihat jam namun handphone sudah tidak ada lagi di atas tempat tidur kemudian saksi kedepan melihat pintu kamar depan ternyata daun pintu kamar dalam kondisi terbuka, setelah kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa beberapa hari kemudian saksi IWAN HERMAWAN EFENDY mencoba menginfite salah satu handphonenya dengan nomor pin 22699E39 dan ternyata aktif, kemudian saksi mulai memasang identitas seorang wanita lalu melakukan komunikasi dengan saksi ARLIUS ARKIANG dan bersepakat untuk bertemu di Toko Gramedia Maumere, pada saat itu saksi IWAN HERMAWAN EFENDY datang dengan petugas polisi dan menangkap saksi ARLIUS ARKIANG yang pada saat itu membawa Handphone blackberry merk GEMINI T-MOBILE milik saksi IWAN HERMAWAN EFENDY;

Bahwa setelah dilakukan penyidikan saksi ARLIUS ARKIANG mengaku bahwa handphone Blackberry GEMINI T-MOBILE dengan nomor imei 353486045220518 didapat dari terdakwa JEREMIAS ATA KELANG alias JERY dengan menukar handphone Sony Erickson miliknya dan ditambah uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi IWAN HERMAWAN EFENDY kehilangan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah kartu asuransi IN HEART, 1 (satu) buah KTP, dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA serta 2 (dua) buah handphone yaitu Handphone Blackberry merk GEMINI T-MOBILE dengan nomor imei 353486045220518 dan Handphone Blackberry merk GEMINI hitam dengan nomor imei 357827041539 sehingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa Ia terdakwa **JEREMIAS ATA KELANG alias JERY** pada hari Sabtu tanggal 09 November 2013 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2013, bertempat di pertigaan jalan brai di depan kios Dirgahayu di Jalan Duo Toru, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, *telah membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan barang berupa handphone Blackberry dengan nomor imei 353486045220518 yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 21.00 Wita saksi IWAN HERMAWAN EFENDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum bekerja kemudian masuk ke rumah kos sambil mengunci pintu namun pada saat itu kunci pintu masih menempel pada daun pintu bagian dalam serta jendela kamar kost tidak terkunci, lalu saksi IWAN HERMAWAN EFENDY tidur sekitar pukul 24.00 wita kemudian keesokan harinya saksi IWAN HERMAWAN EFENDY bangun dan ternyata sudah terang lalu saksi mencari handphone untuk melihat jam namun handphone sudah tidak ada lagi di atas tempat tidur kemudian saksi kedepan melihat pintu kamar depan ternyata daun pintu kamar dalam kondisi terbuka, kemudian saksi IWAN HERMAWAN EFENDY kembali ke kamar untuk mengecek barang-barang yang hilang diantaranya 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah kartu asuransi IN HEART, 1 (satu) buah KTP, dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA serta 2 (dua) buah handphone yaitu Handphone Blackberry merk GEMINI T-MOBILE dengan nomor imei 353486045220518 dan Handphone Blackberry merk GEMINI hitam dengan nomor imei 357827041539;

Bahwa beberapa waktu kemudian terdakwa JEREMIAS ATA KELANG alias JERY bertemu dengan saksi ARLIUS ARKIANG dan terdakwa berniat menjual handphone Blackberry merk GEMINI T-MOBILE dengan nomor imei 353486045220518 yang merupakan milik saksi IWAN HERMAWAN EFENDY yang hilang tersebut dan tanpa dilengkapi dengan kuitansi pembelian dari toko dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun karena saksi ARLIUS ARKIANG tidak mempunyai uang sejumlah tawaran terdakwa maka saksi ARLIUS ARKIANG bersedia menukarkan handphone miliknya merk SONY ERIKSON dan dengan menambah uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Iwan Hermawan Efendy** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi dihadirkan ke persidangan terkait Kejadian kehilangan hp yang terjadi pada hari kamis tanggal 31 oktober 2013, sekitar pukul 02.00 wita tepatnya didalam rumah kost saksi yang beralamat di jln Dua Toru,Kel,Nangameting, Kec.Alok Timur, Kab. Sikka;
 - Bahwa, Yang menjadi korban adalah saksi sedangkan untuk pelaku awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah ditangkap oleh petugas baru tahu, yakni ALRIANUS ARKIANG mengaku bahwa di dapatkan dari saudara JEREMIAS ATA KELANG yaitu Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa yang mengambil hp tersebut dengan cara memasukan tangannya lewat jendela kamar kost yang tidak terkunci, lalu terdakwa membuka pintu kamar kost yang mana saat itu kunci dari pintu kamar kost tersebut berada/ tergantung Pada pintu kamar sehingga terdakwa dengan mudah masuk kedalam kamar kost;
- Bahwa, Pada saat hp tersebut diambil saksi sedang tidur lelap didalam kamar kost, sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi, ketika keesokan harinya saksi baru sadar kalau barang berupa 1 (satu) buah dompet dan 2 (dua) buah handpone BleckBerry telah hilang;
- Bahwa, Awalnya pada hari rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekiranya jam 21.00 wita, saksi mengunci pintu kamar kost, lalu sekitar jam 00.00 wita saksi tidur dan keesokan harinya bangun dan ternyata sudah terang lalu saksi pun mencari handpone yang disimpan dekat tempat tidur untuk melihat jam dan ternyata HP. Sudah tidak ada lagi, lalu saksi menuju pintu depan kamar ternyata pintu terbuka kemudian saksi balik mengecek barang-barang lain ternyata dompet dan HP tidak ada lagi, dan atas kejadian tersebut saksi langsung lapor polisi, lalu selang beberapa hari pada hari tepatnya pada hari senin tanggal 18 Nopember 2013 saksi coba mengundang salah satu nomor HP. yang hilang yaitu Nomor BB merk Gemini T – dengan Nomor: PIN,22699E39 dan ternyata aktif, dan saksi mulai mengumpannya dengan bertanya-tanya lalu dibalasnya namun dalam balasannya, orang tersebut meminta kenalan dengan saksi dan saat itu saksi berkenalan dengan orang tersebut dengan menggunakan nama salah seorang teman cewek karyawan saksi. Dan setelah itu saksi buat janji untuk ketemu di Toko Gramedia maumere, lalu sekitar jam 19.00 wita teman cewek pergi ke toko Gramidia maumere, kemudian saksi mengontak petugas polisi untuk mengikuti teman cewek pergi ke Toko Gramedia, lalu sekira jam 19.30 wita orang tersebut ditangkap oleh petugas. dan setelah di tangkap ternyata benar HP. yang digunakan oleh orang tersebut adalah HP. saksi yang pada casing bagian bawa terdapat tulisan T, dan setelah di tanya oleh petugas orang tersebut mengaku bernama ALRIANUS ARKIANG lalu orang tersebut mengatakan bahwa barang tersebut di dapatkan dari JEREMIAS ATA KELANG;
- Bahwa, Hp saksi yang hilang sebelumnya disimpan diatas tempat tidur, sedangkan HP. BB. merk Gemini T, saksi lagi cas di ruang bagian depan kamar kost;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ciri-ciri hp saksi yang hilang yaitu ada tanda khusus pada HP. BB, merk Gemini yang saksi cas pada casing depan bagian bawah terdapat tulisan T – Mobile sedangkan HP. BB yang disimpan diatas tempat tidur ada bagian samping rusak pada karetinya;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang –barang milik saksi tanpa seizin saksi sebagai pemilik;
- Bahwa, dirumah kost saksi ada pagar yang terbuat dari bambu di samping kanan dan kiri;
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa Jeremias Ata Kelang setelah mendengarkan pemeriksaan saksi Arlius Arkiang yang menyatakan bahwa handpone Bleckberry dengan nomor Imel 353486045220518 milik saksi didapat dari terdakwa Jeremias Ata Kelang;
- Bahwa, saksi mengenal HP yang hilang karena hafal dengan nomor PINnya;
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah Kartu Asuransi IN HERT, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 2 (dua) buah handpone (HP) BlackBerry merk Gemini T-Mobile dengan nomor imelnya 353486045220518 dan HP BlackBerry merk Gemini hitam dengan nomor imelnya 357827041539, yang nama barang tersebut merupakan milik saksi;

bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak tahu;

2. **Maria Chonstantia**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari senin tanggal 18 Nopember 2013 sekiranya jam 12 .30 wita, saksi diminta oleh Pak Iwan untuk berbicara dengan seseorang yang saksi kenal melalui Handpone milik Pak Iwan diambil orang, dalam pembicaraan tersebut orang yang saksi tidak kenal tersebut janji ketemu dengan saksi dan saat itu saksi mengiyakan untuk bertemu di Toko Gramedia Maumere, lalu sekira jam 09. 30 wita orang tersebut di tangkap oleh petugas polisian;
- Bahwa, Handpone yang diambil tersebut adalah handpone Bleckberry type Gemini, serta pemiliknya adalah Pak Iwan, sedangkan Pak Iwan adalah atasan saksi pada Kantor tempat saksi bekerja;
- Bahwa, Pada saat itu saksi juga ikut ke toko Gramedia Maumere, selang beberapa waktu datang seseorang ke toko Gramedia Maumere kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon saksi, lalu saksi menemuinya kemudian setelah itu orang tersebut digrebek oleh Petugas Polisi;

- Bahwa, Pada saat itu handpone yang digunakan orang itu adalah handpone milik Pak Iwan, yang diketahui setelah mencocokkan dengan nomor Imelnya di handpone Blackberry tersebut;

- Bahwa,

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

3 I Made Sutama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan Penyidik pada Polres Sikka;
- Bahwa, saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan, Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan, terdakwa di dampingi oleh Saudara Marianus Laka, SH sebagai Penasehat Hukum Terdakwa;
- Bahwa, saksi melakukan 2 (dua) kali pemeriksaan terhadap terdakwa dan setelah saksi melakukan pemeriksaan saksi memberikan kesempatan untuk kepada terdakawa untuk membaca kembali secara baik kemudian terdakwa setuju lalu diparaf pada setiap halaman;
- Bahwa, Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa tidak ada pakasaan atau bujukan maupun pemukulan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar; --

4 Saksi Alrianus Arkiang yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi ditangkap oleh anggota polres sikka di Toko Gramedia Maumere;
- Bahwa, pada hari senin tanggal 18 Nopember 2013 sekitar jam 12.30 wita ada seseorang menginvite pin Blackberry saksi dan saksi menerimanya pada saat itu pemilik menggunakan identitas perempuan;
- Bahwa, saksi meminta nomor handphone dan melakukan komunikasi sehingga janji bertemu di Toko Gramedia Maumere;
- Bahwa, selanjutnya saksi bertemu dengan perempuan itu kemudian saksi ditangkap polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Handphone Blackberry dengan IMEI 353486045220518 didapat saksi dari terdakwa Jeremias Ata Kelang dengan menukarkan handphone sony erikson milik saksi dan menambah uang sebesar Rp.300.000,-;
- Bahwa, saksi menukarkannya pada tanggal 09 Nopember 2013 jam 20.00 wita di depan toko Dirgahayu di pertigaan jalan brai, tepatnya di depan kios dirgahayu, Kel. Waioti, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka;

Bahwa, terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena dituduh melakukan pencurian handphone blackberry;
- Bahwa, handpone blackberry tersebut dibeli di Barata kemudian ditukar tambah dengan Handpone ARI merk Sony Erikson dan Ari menamba uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli handpone tersebut di counter Mas jawa yang paling depan namun Terdakwa tidak bisa mengoperasikan atau tidak tau menggunakannya;
- Bahwa, Terdakwa tidak kenal dan sudah lupa dengan penjual handphone tersebut;
- Bahwa, pada saat Terdakwa membeli handphone tersebut, terdapat 2 (dua) orang laki-laki di dalam Counter tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membeli handpone pada bulan Agustus 2013, tanpa kwitansi dan tanpa charger;
- Bahwa, Terdakwa membeli handpone tersebut pada sore hari sekiranya jam 15.00, Wita lalu handpone tersebut saya tukar tambah dengan Ari;
- Bahwa, Terdakwa bertemu ARI di Kios Jalan Brai sekiranya jam 20.00 Wita malam hari;
- Bahwa, Terdakwa tidak menggunakan handphone tersebut karena tidak bias mengoperasikan;
- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di penyidik namun Berita Acara pemeriksaan Terdakwa tidak dibacakan;
- Bahwa, Pada saat di periksa tidak ada ancaman atau bujuka dan pukulan dari penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mempunyai sebuah motor dan di motor tersebut ada nomor mesin di mana setiap kali perpanjang STNK harus di gesek sebagai bukti rangka mesin;
- Bahwa, atas pertanyaan, Apakah saudara tidak tahu kalau di setiap produksi Handpone ada nomor seri yang tertera pada rangka handpone tersebut, Terdakwa tertunduk sejenak dan terdiam kemudian mengaku bahwa benar telah mengambil barang tersebut di rumah kost Pak Iwan;
- Bahwa, Terdakwa merencanakan mengambil barang milik saksi iwan ketika pulang dari rumah teman sekiranya jam 01.00. wita, Terdakwa melihat ada jendela yang terbuka dan pada saat itu disekitar lingkungan rumah kost sepi;
- Bahwa, barang-barang yang diambil Terdakwa berupa 2 (dua) buah handpone Bleckberry dan 1(satu) buah dompet yang berisi uang sebanyak Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan beberapa kartu Asuransi dan ATM;
- Bahwa, Uang yang diambil Terdakwa dan keuntungan yang didapat dari tukar tambah handphone dipergunakan untuk kebutuhan istri dan anak Terdakwa, dan sisanya untuk bantu keluarga yang anaknya sambut baru;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone (Hp) Blackberry Gemini dengan nomor kode 353486045220518 kasing bagian belakang dipasang striker bertuliskan Woles warna tulisan merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, saksi korban Iwan Hermawan Efendi kehilangan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah Kartu Asuransi IN HERT, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 2 (dua) buah handpone (HP) BlackBerry merk Gemini T-Mobile dengan nomor imelnya 353486045220518 dan HP BlackBerry merk Gemini hitam dengan nomor imelnya 357827041539 pada hari kamis tanggal 31 Oktober 2013, sekitar pukul 02.00 wita tepatnya didalam rumah kost saksi korban yang beralamat di jln Dua Toru, Kel, Nangameting, Kec.Alok Timur, Kab. Sikka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari senin tanggal 18 Nopember 2013 saksi korban mengundang (*invite*) PIN: 22699E39 Handphone blackberry merk Gemini miliknya yang hilang dengan nomor kode 353486045220518 dengan cirri-ciri kasing bagian belakang dipasang striker bertuliskan Woless warna tulisan merah;
- Bahwa, kemudian saksi korban berkenalan dengan pengguna/ Saksi Alrianus Arkiang Handphone blackberry merk Gemini dengan nomor kode 353486045220518 dan menyamar sebagai wanita serta minta nomor telpon;
- Bahwa, atas permintaan saksi korban, saksi Maria Chonstantia melakukan pembicaraan melalui telpon dengan Saksi Alrianus Arkiang kemudian janji untuk bertemu di Toko Gramedia Maumere, lalu Saksi Alrianus Arkiang ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa, saksi Alrianus Arkiang memperoleh Handphone blackberry merk Gemini dengan nomor kode 353486045220518 dari terdakwa Jeremias Ata Kelang dengan menukarkan handphone sony erikson milik saksi Alrianus Arkiang dan menambah uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur Mengambil barang;
- 3 Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
- 4 Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
- 5 Unsur waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeremias Ata Kelang Alias Jerry orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang yaitu Terdakwa telah memindahkan barang dari tempat semula kedalam penguasaannya. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013, sekitar pukul 02.00 wita didalam rumah kost yang beralamat di jln Dua Toru, Kel, Nangameting, Kec.Alok Timur, Kab. Sikka, saksi korban kehilangan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah Kartu Asuransi IN HERT, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 2 (dua) buah handpone (HP) BlackBerry merk Gemini T-Mobile dengan nomor imelnya 353486045220518, PIN: 22699E39 dan HP BlackBerry merk Gemini hitam dengan nomor imelnya 357827041539;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 saksi korban mengundang (invite) PIN: 22699E39 Handphone blackberry merk Gemini miliknya yang hilang tersebut dan ternyata handphone tersebut telah dipakai oleh saksi Alrianus Arkiang;
- Bahwa, saksi Alrianus Arkiang memperoleh handphone blackberry merk Gemini tersebut dari terdakwa Jeremias Ata Kelang dengan menukarkan handphone sony erikson miliknya dan menambah uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, diperoleh suatu petunjuk bahwa Terdakwa telah memindahkan Handphone blackberry merk Gemini dengan nomor kode 353486045220518, PIN: 22699E39 dari kekuasaan saksi korban kedalam penguasaannya, hal mana oleh Terdakwa telah diakui di persidangan dengan demikian unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Handphone blackberry merk Gemini dengan nomor kode 353486045220518 PIN: 22699E39 dengan ciri-ciri kesing bagian belakang dipasang striker bertuliskan Woless warna tulisan merah seluruhnya merupakan milik Iwan Hermawan Efendy dengan demikian unsur seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah Terdakwa harus menghendaki dan memiliki pengetahuan untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada serta bertentangan dengan nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin mengambil atau mengalihkan barang-barang tersebut diatas dari saksi korban Iwan Hermawan Efendy selaku pemilik, sehingga saksi korban mengalami kerugian, hal mana perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang sifatnya alternatif yang artinya jika salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud rumah disini adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada malam hari, tepatnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013, sekitar pukul 02.00 wita didalam rumah kost yang beralamat di Jln Dua Toru, Kel, Nangameting, Kec.Alok Timur, Kab. Sikka, dimana didalam rumah kos tersebut dipergunakan oleh saksi korban sebagai tempat tinggal siang maupun malam, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 363 ayat 1 ke-3, KUHPidana* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik sebagai alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah handphone (Hp) Blackberry Gemini dengan nomor kode 353486045220518 kasing bagian belakang dipasang striker bertuliskan Woles warna tulisan merah merupakan milik saksi korban Iwan Hermawan Efendy dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa telah berulang kali melakukan kejahatan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukan bertujuan untuk melakukan pembalasan dendam kepada Terdakwa apalagi sebagai upaya menyengsarakan akan tetapi tujuan dari pemidaan selain sebagai edukasi bagi masyarakat yang terpenting adalah pembinaan bagi Terdakwa agar kelak dalam kehidupan selanjutnya ke tengah masyarakat dengan sikap dan mental yang baik dan dapat mencari nafkah yang layak dalam hidup bermasyarakat;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa Jeremias Ata Kelang Alias Jery tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone (Hp) Blackberry Gemini dengan nomor kode 353486045220518 kasing bagian belakang dipasang striker bertuliskan Woless warna tulisan merah;

Dikembalikan kepada saksi korban Iwan Hermawan Effendi;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Kamis, tanggal 03 April 2014, oleh Gustav Bless Kupa, SH. sebagai Hakim Ketua, Putu Dima Indra, SH. dan I Made Wiguna, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 03 April 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selvince, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Putu Dima Indra, SH.

I Made Wiguna, SH.

Hakim Ketua

Gustav Bless Kupa, SH.

Panitera Pengganti

Selfince O. Laikopan, SH.